

# **PENYEMPURNAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MELALUI UU CIPTA KERJA**

Dr. Nasruddin, S.H., M.H.

Kementerian Hukum dan HAM

**Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1999**

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambat-nya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.

**Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020  
(Cipta Kerja)**

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.

**Peraturan Pemerintah Nomor 44  
Tahun 2021**

Pasal 2

- Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
- a. kewenangan Komisi;
  - b. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan
  - c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.

Pasal 3

Komisi mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, termasuk pengawasan putusan, **dibentuk Majelis Komisi.**

**Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1999**

Pasal 44

- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

**Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020  
(Cipta Kerja)**

Pasal 44

- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (21) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 44  
Tahun 2021**

Pasal 4

- (2) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:
- berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang;
  - berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau
  - terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan/atau Pasal 28 Undang-Undang.

**Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1999**

Pasal 45

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut .
- ~~(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut~~
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020  
(Cipta Kerja)**

Pasal 45

- (1) Pengadilan Niaga** harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 44  
Tahun 2021**

BAB IV

PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI ATAS PUTUSAN KOIMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 19

- 1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.
- 2) Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta menjadi dasar putusan Komisi.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 4) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021	Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021
<p>c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau</p> <p>d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau</p> <p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau</p> <p>f. penetapan pembayararL ganti rugi; dan/atau</p> <p><del>g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).</del></p>	<p>c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau</p> <p>d. erintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau</p> <p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau</p> <p>f. penetapan pembayararL ganti rugi; dan/atau</p> <p><b>g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</b></p>	<p>Bagian Ketiga Besaran Denda</p> <p>Pasal 12</p> <p>1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi diakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UndangUndang; atau</p> <p>b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.</p>	<p>PENGHITUNGAN BESARAN DENDA Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 2</p> <p>1) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar.</p> <p>2) Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:</p> <p>a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;</p> <p>b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;</p> <p>c. faktor yang meringankan;</p> <p>d. faktor yang memberatkan; dan/atau</p> <p>e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.</p>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021	Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>2) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi diiakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan <b>piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.</b></p> <p>2) Dalam hal terlapor tidak melaksanakan utusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021</b></p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;</li> <li>b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;</li> <li>c. faktor yang meringankan;</li> <li>d. faktor yang memberatkan; dan/atau</li> <li>e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku Usaha melakukan aktiritas )rang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan scjenisnya;</li> <li>b. Pelaku Usaha merrghentikan secara sukarela atas perilaku anti kornpetitif sejak timbulnya perkara;</li> </ol>	

<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021</b></p>
		<p>c. Pelaku Usaha beium pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;</p> <p>e. Pelaku Usaha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran; dan/atau</p> <p>f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Faktor-faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:</p> <p>a. Pelaku Usaha pernah langgaran yang sarna arau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang tclah berkekuatan hukum tetap; dan/atau</p> <p>b. Pelaku Usaha sebagai inisiator dalam pelanggaran.</p>	



<b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</b>	<b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021</b>	<b>Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021</b>
		<p>Pasal 17</p> <p>Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi jika dikenakan tingkat denda tertentu.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sd. Pasal 14, Pasal 16 sd, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) dan setinggi-tingginya 100.000.000.000 (seratus miliar) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sd. Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sd Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000 (lima miliar) dan setinggi-tingginya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan.</p> <p>(2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, memberikan informasi, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.</p> <p>(3) Pelanggaran sdpa (2) diserahkan kepada penyidik.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(3) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1.000.000.000 (satu miliar) dan setinggi-tingginya 5.000.000.000 (lima miliar) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p><b>3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling.lama 12 (dua belas) bulan.</b></p> <p>4) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan. keberatan di pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.</p>	

<p align="center"><b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</b></p>	<p align="center"><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021</b></p>
<p align="center">Pasal 49</p> <p>Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHPidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencabutan izin usaha;</li> <li>b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; dan</li> <li>c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.</li> </ul>	<p align="center">Pasal 49</p> <p>Di hapus</p>		

**TERIMA KASIH**